

Ini adalah terjemahan dari dokumen asli dalam Bahasa Inggris. Apabila terdapat kesalahan atau ketidak-sesuaian, dokumen Bahasa Inggris yang akan dipakai.



**Mekanisme Akuntabilitas Asian Development Bank  
Panel Peninjauan Kepatuhan**

**Laporan Kelayakan  
Kepada Dewan Direktur tentang  
Permohonan Panel Peninjauan Kepatuhan No. 2012/1  
Pada Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum Proyek 1  
Di Republik Indonesia  
[Pinjaman Asian Development Bank 2500 & 2501 (SF) – INO]  
29 February 2012**

Ini adalah terjemahan dari dokumen asli dalam Bahasa Inggris. Apabila terdapat kesalahan atau ketidak-sesuaian, dokumen Bahasa Inggris yang akan dipakai.

## Singkatan

ADB	- Asian Development Bank
ARUM	- Aliansi Rakyat untuk Citarum
BAPPENAS	- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBWSC	- Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
CRP	- Compliance Review Panel (Panel Peninjauan Kepatuhan)
DJSDA	- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
EA	- Executing Agency (Badan Pelaksana)
ICWRMIP	- Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum
KRUHA	- Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air
MFF	- Multi Tranche Financing Facility (fasilitas pembiayaan multitranche)
LSM	- Lembaga Swadaya Masyarakat
OCRDP	- Office of the Compliance Review Panel (Kantor Panel Peninjauan Kepatuhan)
OSPF	- Office of the Special Project Facilitator (Kantor Fasilitator Proyek Khusus)
UKMP	- Unit Koordinasi dan Manajemen Proyek
RAR	- Review and Assessment Report (Laporan Tinjauan dan Penilaian)
SPF	- Special Project Facilitator (Fasilitator Proyek Khusus)
KTB	- Kanal Tarum Barat

Ini adalah terjemahan dari dokumen asli dalam Bahasa Inggris. Apabila terdapat kesalahan atau ketidak-sesuaian, dokumen Bahasa Inggris yang akan dipakai.

## Isi

	<b>Halaman</b>
I. LATAR BELAKANG	1
II. GAMBARAN PROYEK YANG DIBANTU OLEH ADB	1
III. UPAYA UNTUK MENANGANI KELUHAN MELALUI OSPF	1
IV. KERAHASIAAN	2
V. KEPANTASAN	2
A. Pengajuan Permohonan	2
B. Isi Permohonan	2
C. Kriteria Kelayakan	2
D. Pengecualian	3
VI. KESIMPULAN	3
VII. REKOMENDASI	4

## LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Asli	5
2. Pemberitahuan Pendaftaran	9
3. Pemberitahuan Pers	12

## **I. LATAR BELAKANG**

1. Panel Peninjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menerima sebuah permohonan untuk peninjauan kepatuhan dari Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi untuk Sumber Daya Air Citarum (ICWRMIP) Proyek 1 pada tanggal 30 Januari 2012. Sesuai dengan Prosedur Operasi dari Panel Peninjauan Kepatuhan (CRP), CRP mendapatkan beberapa bahan yang terkait dengan fase konsultasi dari Kantor Fasilitator Khusus (Special Project Facilitator/SPF), termasuk penentuan kriteria kelayakan dari SPF. CRP dan OCRP menghubungi perwakilan yang ditunjuk oleh para pihak terdampak. Kantor Panel Peninjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRP) mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal 14 Februari 2012. CRP telah memberikan masukan Direktur Eksekutif yang mewakili Indonesia dan memberitahukan Manajemen dan staf senior dari Departemen Asia Tenggara dan Departemen Regional dan Pembangunan Berkelanjutan tentang pendaftaran permohonan peninjauan kepatuhan ini. Pada tanggal 20 – 22 Februari 2012, CRP, melalui bantuan Kantor Negara (Resident Mission) di Indonesia melakukan sebuah misi kelayakan ke Indonesia dan bertemu dengan pihak terdampak, perwakilan mereka, badan pelaksana (EA) dan Pemerintah Indonesia.

## **II. GAMBARAN DARI PROYEK YANG DIBANTU OLEH ADB**

2. Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum mendanai beberapa intervensi di bidang pengairan yang terkait dengan pengelolaan air dan lahan yang diperlukan untuk memperkenalkan pengelolaan sumber daya air terintegrasi (IWRM) di wilayah aliran sungai Citarum. The Asian Development Bank (ADB) dan Pemerintah Indonesia menggunakan Fasilitas Pendanaan Multitranches (MFF). ICRWRMIP – Proyek 1 bertujuan untuk melakukan intervensi prioritas termasuk rehabilitasi Kanal Tarum Barat (KTB) untuk meningkatkan aliran dan kualitas air. KTB menyediakan sekitar 80% pasokan air permukaan untuk ibukota Indonesia, Jakarta. Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah membuat sebuah peta unit koordinasi dan pengelolaan (PUKP) untuk memastikan perencanaan keseluruhan dan pengelolaan finansial. Sebuah peta menentukan intervensi yang sudah disetujui yang akan menangani masalah utama IWRM dalam Program Investasi. Biaya pelaksanaan proyek telah diperkirakan mencapai sebesar USD 3.5 miliar selama 15 tahun, dimana program investasi ini adalah sebesar USD 921 juta. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSDA) dari Kementerian Pekerjaan Umum adalah Badan Pelaksananya. DKSDA telah menunjuk sebuah unit koordinasi dan pengelolaan proyek (UKPP) dalam organisasi wilayah aliran sungai Citarum, yakni Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) yang bertanggung jawab untuk keseluruhan pengelolaan dan koordinasi dari kegiatan program investasi.

## **III. UPAYA UNTUK MENANGANI PENGADUAN MELALUI OSPF**

3. Para pemohon mengajukan pengaduan pada Kantor untuk Fasilitator Proyek Khusus (OSPF) pada tanggal 4 Januari 2011 yang diakui secara resmi pada tanggal 10 Januari 2011 dan dinyatakan layak pada tanggal 2 Februari 2011. SFP memberikan sebuah Laporan Tinjauan dan Penilaian (RAR) kepada semua pihak pada tanggal 23 Maret 2011 yang merekomendasikan beberapa tindakan, termasuk lokakarya untuk pihak pengadu, perwakilan mereka dan anggota masyarakat lainnya; dialog antar badan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya; dan konsultasi multi pemangku kepentingan. Akan tetapi, proses konsultasi dihentikan setelah pihak pengadu, melalui perwakilan resmi mereka, menghentikan partisipasi mereka dalam proses konsultasi, seperti yang dikonfirmasi oleh OSPF pada

tanggal 14 Februari 2012. Hal ini telah memenuhi prasyarat dari Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas [(OM Bagian L1/OP paragraph 45(viii)]

#### IV. KERAHASIAAN

4. Surat permohonan secara eksplisit meminta agar identitas para pemohon dirahasiakan dan hal ini dikonfirmasi oleh para pemohon saat misi CRP ke Indonesia.

#### V. KELAYAKAN

##### A. Pengajuan Permohonan

5. Bapak Hamong Santono dari Aliansi Rakyat untuk Citarum (ARUM) menanda-tangani surat permohonan dengan lampiran yang dikirimkan ke CRP dengan kop surat Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRUHA), yang merupakan bagian dari ARUM. Surat permohonan ini termasuk sebuah surat kuasa yang ditanda-tangani oleh ketiga pemohon (sebagai pihak pemberi kuasa) yang memberikan kuasa kepada Bapak Hamong Santono dari ARUM untuk bertindak atas nama pemohon. Misi kelayakan mengkonfirmasi bahwa Bapak Santono dari ARUM adalah perwakilan yang ditunjuk oleh para pemohon. Pada tanggal 14 Februari 2012, OCRP mengakui penerimaan surat dan mendaftarkan permohonan.

##### B. Isi dari Permohonan

6. Surat permohonan, beserta dengan informasi tambahan dan klarifikasi yang didapat selama misi CRP/OCRIP ke Indonesia telah cukup memberikan informasi yang diperlukan oleh CRP untuk menentukan kelayakan dari permohonan peninjauan kepatuhan

##### C. Kriteria Kelayakan

7. Kriteria kelayakan khusus dievaluasi di bawah ini bersama dengan paragraf terkait dari Manual Operasi (OM) L1: Mekanisme Akuntabilitas ADB.

8. **Pemohon kemungkinan besar terdampak secara materi dan mengalami kerugian [(OM Bagian L1/OP para. 45(i) dan 45(iii)].** Permohonan menyatakan bahwa kerusakan dan kehilangan dialami oleh para pemohon, termasuk penghancuran rumah mereka masing-masing, sambungan listrik, kandang ternak dan beberapa hasil panen.

9. **Akan terjadi kerugian yang disebabkan oleh kemungkinan kegagalan ADB untuk mengikuti kebijakan dan prosedur operasionalnya [(OM Bagian L1/OP para. 45(ii)].** Permohonan menyatakan bahwa ADB gagal untuk mengikuti kebijakan dan prosedur operasionalnya berkaitan dengan Kebijakan Pemukiman Kembali Non-Sukarela, Kebijakan Komunikasi Publik dan Kebijakan Lingkungan Hidup. Seperti yang diklarifikasi oleh perwakilan Pemohon dalam surat elektroniknya kepada CRP tertanggal 24 Februari 2012, rujukan kepada Kebijakan Lingkungan Hidup berkaitan dengan proses konsultasi selama penilaian dampak lingkungan hidup.

10. **Identifikasi dan informasi hubungan dari pemohon dan perwakilan [OM Bagian L1/OP para. 45 (iv dan v)].** Dalam surat mereka, para pemohon memberikan alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik dari Bapak Hamong Santono (KRUHA) sebagai perwakilan

resmi. Selama misi ke Indonesia, CRP memastikan identitas dari Bapak Santono bersama dengan ketiga pemohon yang memohon agar identitas mereka dirahasiakan. CRP merasa puas bahwa para pemohon adalah pihak yang terdampak, dan Bapak Santono adalah perwakilan resmi mereka.

11. **Gambaran singkat proyek [OM Bagian L1/OP para. 45(vi)].** Surat permohonan berisikan nama dan lokasi dari proyek.

12. **Hasil atau perbaikan yang diinginkan [OM Bagian L1/OP para. 45 (vii)].** Surat permohonan memasukkan lima hasil atau perbaikan yang diinginkan. Hal ini terdiri dari (i) menyediakan jaminan untuk kompensasi yang adil sesuai dengan kebijakan ADB tentang pemukiman kembali non-sukarela dan kesempatan kerja bagi pihak yang tergusur; (ii) menyediakan dana bagi pihak terdampak untuk relokasi; (iii) menyediakan jaminan atas lokasi yang pasti dimana para korban dapat hidup dengan layak; (iv) menyediakan modal bagi korban untuk memulai kembali usaha mereka, yang terdampak karena penggusuran yang sewenang-wenang; (v) memastikan bahwa dampak dimitigasi dan bahwa kompensasi diberikan, dan bahwa semua proses yang terkait dengan ICWRMIP diikuti, terutama proses informasi, proses konsultasi dan proses perencanaan penggusuran di seluruh wilayah proyek, untuk kepentingan akuntabilitas.

#### D. Pengecualian

13. Sesuai dengan OM Bagian L1/OP para. 51, permohonan diteliti sesuai dengan pengecualian berikut ini dalam fase peninjauan kepatuhan:

Tidak terkait dengan tindakan atau ketiadaan tindakan dari ADB?	Tidak
Pengadaan barang dan jasa, termasuk jasa konsultasi?	Tidak
Tuduhan penggelapan dan korupsi?	Tidak
PCR sudah dikeluarkan?	Tidak
Pengaduan terkait dengan kecukupan atau kesesuaian sebuah kebijakan ADB?	Tidak
Sembarangan, bersifat jahat, tidak penting atau muncul untuk mendapatkan keuntungan kompetitif?	Tidak
Dalam yurisdiksi Panitia Banding ADB atau Tribunal Administratif ADB atau terkait dengan masalah personalia ADB?	Tidak
Tentang masalah rumah tangga non-operasional ADB, seperti misalnya keuangan dan administrasi	Tidak
Terkait dengan tanggung jawab pihak lainnya	Tidak
Tidak melibatkan kegagalan ADB untuk mengikuti prosedur dan panduan operasionalnya?	Tidak
Berkaitan dengan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah?	Tidak
Tidak pernah diajukan kepada SPF sebelumnya?	Tidak

#### VI. KESIMPULAN

14. Permohonan tidak masuk dalam pengecualian yang ada pada Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas untuk Fase Peninjauan Kepatuhan. Permohonan ini memenuhi persyaratan untuk kelayakan dalam paragraf 45 OM Bagian L1/OP. Untuk alasan ini, CRP menentukan bahwa permohonan ini **layak** untuk Fase Tinjauan Kepatuhan dari Mekanisme Akuntabilitas.

## **VII. REKOMENDASI**

15. Berdasarkan pada analisa yang dijelaskan diatas, termasuk temuan CRP bahwa permohonan untuk peninjauan kepatuhan adalah permohonan yang sah, CRP merekomendasikan bahwa Dewan memberikan otorisasi bagi CRP untuk melakukan peninjauan kepatuhan berkaitan dengan proyek ini, sesuai dengan Terminologi Referensi dan kerangka waktu yang akan disetujui oleh Panitia Dewan Peninjauan Kepatuhan sesuai dengan kebijakan Mekanisme Akuntabilitas.

**/S/ Rusdian Lubis**

Ketua

Panel Peninjauan Kepatuhan

28 Februari 2012

## LAMPIRAN 1: SURAT PERMOHONAN ASLI

### Kerahasiaan

Sesuai dengan Kebijakan ADB tentang Mekanisme Akuntabilitas, Panel Tinjauan Kepatuhan akan melakukan peninjauan kepatuhan secara transparan sejauh memungkinkan, dan sesuai dengan kebijakan komunikasi publik ADB, termasuk ketentuan yang bertujuan untuk menjamin bahwa informasi usaha yang dirahasiakan tidak dibuka. Pada kasus ini, beberapa pihak pemohon telah menggunakan hak mereka sesuai dengan kebijakan dalam Mekanisme Akuntabilita untuk memohon agar identitas mereka tetap dirahasiakan. Karenanya, Panel Tinjauan Kepatuhan tidak akan membuka nama-nama pihak, ataupun bahan atau informasi yang diberikan secara rahasia, tanpa persetujuan dari pihak pemohon atau pihak yang memberikan bahan atau informasi tersebut.

### KRUHA

**koalisi rakyat unyuk hak atas air**  
*people's coalition for the rights to water*  
JI.Mampang Prapatan VIII R-13, Jakarta Selatan – 12790  
[www.kruha.org](http://www.kruha.org), Email: [kruha@kruha.org](mailto:kruha@kruha.org)  
Phone: (62-21) 7992945, Fax: (62-21) 7996160

---

Jakarta 24 Januari 2012

Kepada:

Secretary, Compliance Review Panel  
Asian Development Bank  
6 ADB Avenue  
Mandaluyong City 1550  
Philippines  
Tel: +632 632 4149  
Fax: +632 636 2088  
Email: [crp@adb.org](mailto:crp@adb.org)

Yang terhormat Sekretaris:

Melalui surat ini, kami ARUM (Aliansi Rakyat untuk Citarum), sebuah kelompok masyarakat sipil yang peduli akan pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan sungai Citarum (sebagian besar dari kami adalah stakeholder dari sungai Citarum), mewakili 3 orang terkena dampak, yaitu:

1. Nama: [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
Keterangan: Orang ini tergusur dari tempat tinggalnya dan penghidupannya- termasuk dalam *Resettlement Plan* Loan INO 37049
2. Nama: [REDACTED]  
Alamat: [REDACTED]





## Kerahasiaan

Sesuai dengan Kebijakan ADB tentang Mekanisme Akuntabilitas, Panel Tinjauan Kepatuhan akan melakukan peninjauan kepatuhan secara transparan sejauh memungkinkan, dan sesuai dengan kebijakan komunikasi publik ADB, termasuk ketentuan yang bertujuan untuk menjamin bahwa informasi usaha yang dirahasiakan tidak dibuka. Pada kasus ini, beberapa pihak pemohon telah menggunakan hak mereka sesuai dengan kebijakan dalam Mekanisme Akuntabilita untuk memohon agar identitas mereka tetap dirahasiakan. Karenanya, Panel Tinjauan Kepatuhan tidak akan membuka nama-nama pihak, ataupun bahan atau informasi yang diberikan secara rahasia, tanpa persetujuan dari pihak pemohon atau pihak yang memberikan bahan atau informasi tersebut.

dan sekarang mengungsi di rumah kerabatnya di Desa Pasir Tanjung. [REDACTED] juga kehilangan pekerjaannya yang semula, sebagai buruh di pabrik batu bata.

- **Orang Terkena Dampak (OTD) III**

[REDACTED] tinggal di atas tanah garapannya seluas [REDACTED] m2 dengan luas bangunan [REDACTED] m2. Di atas bangunan semi permanen tersebut juga terdapat kandang untuk ternaknya dengan ukuran [REDACTED] m2. [REDACTED] mengalami penggusuran pada Desember 2010 setelah sebelumnya pada Maret 2010 dan Oktober 2009 juga pernah digusur. Akibat penggusuran tersebut [REDACTED] mengalami kerugian berupa rumahnya serta jaringan listrik dan kandang ternaknya. serta beberapa tumbuhan yang di tanam di sisa lahan garapannya. [REDACTED] juga kehilangan pekerjaannya sebagai buruh tani, dan saat ini ia sudah tidak memiliki tempat tinggal akibat penggusuran terakhir.

Perlu juga kami sampaikan bahwa, sebelumnya masyarakat korban telah meminta bantuan kepada OSPF-ADB, namun akhirnya masyarakat korban memutuskan untuk tidak melanjutkan proses bersama OSPF karena proses yang berlarut-larut dan tidak jelas ujung pangkalnya. Berikut adalah beberapa keluhan dari dari masyarakat korban sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan proses bersama OSPF, yaitu :

1. Pertanyaan pengadu sebagai pengadu tidak pernah bisa dijawab oleh OSPF, seperti "kapan proses ganti rugi kepada pengadu akan diberikan?". Meskipun seringkali OSPF mengajak pengadu untuk bertemu (sejak Januari 2011) namun pertanyaan pengadu tidak pernah bisa dijawab.
2. Pengadu diminta untuk mengurus KK dan KTP kembali oleh Bpk. Frans –salah seorang fasilitator--, padahal pengadu telah memiliki KTP sejak sebelum penggusuran. Pengadu mengira pengurusan kembali KK dan KTP adalah dimulainya proses ganti rugi uang pengadu minta. Namun setelah KK dan KTP itu selesai, tidak pernah ada tanggapan apapun untuk apa sebenarnya KK dan KTP itu.
3. Suatu saat pengadu meminta untuk diberikan fasilitas air bersih (sumur), tetapi pengadu justru diberikan Hand Phone (HP), meskipun pada dasarnya pengadu menolak pemberian HP, tapi karena Pak Anton terus menerus datang ke tempat pengadu (dengan alasan silaturahmi) dan langsung menawarkan HP terus menerus, pengadu merasa sungkan untuk menolak, akhirnya pengadu degan sungkan menerima dan Pak Anton minta pengadu untuk menandatangani perjanjian, walaupun pengadu juga tidak paham betul untuk apa HP tersebut.
4. Seringnya pengadu diajak bertemu baik oleh OSPF langsung maupun dengan fasilitator, menyebabkan pengadu merasa tidak nyaman terutama karena omongan tetangga-tetangga di sekitar pengadu. Banyak tetangga yang mencibir pengadu, seolah-olah pengadu sudah mendapatkan banyak uang dari proses ini.

## Kerahasiaan

Sesuai dengan Kebijakan ADB tentang Mekanisme Akuntabilitas, Panel Tinjauan Kepatuhan akan melakukan peninjauan kepatuhan secara transparan sejauh memungkinkan, dan sesuai dengan kebijakan komunikasi publik ADB, termasuk ketentuan yang bertujuan untuk menjamin bahwa informasi usaha yang dirahasiakan tidak dibuka. Pada kasus ini, beberapa pihak pemohon telah menggunakan hak mereka sesuai dengan kebijakan dalam Mekanisme Akuntabilitas untuk memohon agar identitas mereka tetap dirahasiakan. Karenanya, Panel Tinjauan Kepatuhan tidak akan membuka nama-nama pihak, ataupun bahan atau informasi yang diberikan secara rahasia, tanpa persetujuan dari pihak pemohon atau pihak yang memberikan bahan atau informasi tersebut.

5. Saat pengadu diberikan HP oleh OSPF, pengadu dijanjikan akan mendapatkan bantuan pulsa sebesar Rp. 50.000/bulan. Namun faktanya pengadu hanya mendapatkan bantuan tersebut hanya untuk 2 bulan awal saja, dan tanpa diberitahu lebih lanjut bantuan tersebutpun berhenti. Pernah salah seorang dari pengadu meminta pulsa tersebut kepada salah satu fasilitator dan dijawab oleh fasilitator tersebut untuk meminta kepada Pak Hamong.
6. Proses yang pengadu lalui terlalu bertele-tele dan berlarut-larut untuk pengadu, setiap bertemu dengan OSPF pengadu harus meninggalkan pekerjaan pengadu, namun sesudah bertemu pengadu hanya diharuskan mendengarkan sepihak informasi dari OSPF, tapi OSPF tidak mau mendengarkan masukan pengadu. Seperti: pengadu sangat membutuhkan air bersih, OSPF malah memberi HP. Pengadu ingin meminta kejelasan dan kepastian proses ini selanjutnya, OSPF hanya selalu bilang "bukan kami yang menentukan". Sehingga pengadu merasa, tidak perlu lagi berhubungan dengan OSPF.
7. Beberapa kali pihak OSPF sudah mengadakan pertemuan para pihak antara pendamping pengadu, pihak IRM ADB, dan pihak BBWS, akan tetapi hingga saat ini tidak ada solusi dan metode yang cukup untuk memperbaiki kesalahan dan kegagalan yang ada. Saat ini pihak manajemen sudah melakukan proses pendataan ulang, akan tetapi tidak ada satupun dari petugas yang menyampaikan informasi kepada masyarakat terkena dampak (paling tidak masyarakat terkena dampak yang kami wakili).

Selain itu, beberapa permintaan masyarakat korban juga tidak pernah bisa diselesaikan oleh pihak OSPF yaitu :

1. Memberikan jaminan atas ganti rugi yang layak sesuai kebijakan ADB (terhadap perumahan dan pekerjaan mereka yang turut tergusur karena penggusuran)
2. Memberikan dana kepada OTD untuk kepindahan mereka ke lokasi baru
3. Memberikan jaminan atas lokasi yang pasti agar mereka dapat tinggal dengan layak
4. Memberikan mereka modal untuk memulai usaha mereka kembali yang sempat hancur karena proses penggusuran yang semena-mena
5. Memastikan bahwa dampak yang ada diperbaiki dan diberikan kompensasi, serta memastikan bahwa berbagai proses yang terkait dengan proyek ICWRMIP yang meliputi proses informasi, konsultasi, dan perencanaan penggusuran di semua wilayah proyek agar memenuhi unsur akuntabilitas.

Demikian kiranya surat ini kami sampaikan, dan sekali lagi kami meminta kepada Compliance Review Panel untuk membantu kami menyelidiki persoalan ini.

Hormat kami,



**Hamong Santono**  
**Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air-KRuHA**  
**Anggota ARUM (Aliansi Rakyat untuk Citarum)**

Kerahasiaan

Sesuai dengan Kebijakan ADB tentang Mekanisme Akuntabilitas, Panel Tinjauan Kepatuhan akan melakukan peninjauan kepatuhan secara transparan sejauh memungkinkan, dan sesuai dengan kebijakan komunikasi publik ADB, termasuk ketentuan yang bertujuan untuk menjamin bahwa informasi usaha yang dirahasiakan tidak dibuka. Pada kasus ini, beberapa pihak pemohon telah menggunakan hak mereka sesuai dengan kebijakan dalam Mekanisme Akuntabilita untuk memohon agar identitas mereka tetap dirahasiakan. Karenanya, Panel Tinjauan Kepatuhan tidak akan membuka nama-nama pihak, ataupun bahan atau informasi yang diberikan secara rahasia, tanpa persetujuan dari pihak pemohon atau pihak yang memberikan bahan atau informasi tersebut.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : [REDACTED]  
No KTP : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
Pekerjaan : [REDACTED]
2. Nama : [REDACTED]  
No KTP : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
Pekerjaan : [REDACTED]
3. Nama : [REDACTED]  
No KTP : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
Pekerjaan : [REDACTED]

Dengan ini disebut sebagai pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada :

**ARUM** (Aliansi Rakyat untuk Citarum) selaku penerima kuasa untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa untuk menyelesaikan kasus pengusuran yang di alami Pemberi Kuasa kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini pemberi kuasa memilih domisili di alamat pemberi kuasa, untuk melakukan tugas – tugas termasuk namun tidak terbatas pada :

- Mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa kasus
- Menerima pembayaran dan atau menandatangani dokumen – dokumen yang berhubungan dengan pengusuran.
- Mengambil langkah – langkah dan usaha yang layak untuk membela kepentingan pemberi kuasa

Bekasi, 24 Januari 2012

Penerima Kuasa



(Hamong Santono)

Pemberi Kuasa



## LAMPIRAN 2: PEMBERITAHUAN PENDAFTARAN

**Asian Development Bank**

**COMPLIANCE REVIEW PANEL**

14 Februari 2012

Kepada :  
Pemohon-pemohon  
(Nama-nama dirahasiakan)

Wakil:  
Bapak Hamong Santono  
Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA)  
People's Coalition for the Rights to Water  
Jl. Mampang Prapatan VIII  
Komplek Bappenas Blok R-13  
Jakarta Selatan-12790

**Subyek: Pemberitahuan Pendaftaran  
Permohonan untuk Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review) (Permohonan No.  
2012/1)  
Indonesia Integrated Citarum Water Resources Management Investment  
Program- Project 1**

Dengan ini, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel) mengacu pada permohonan Anda untuk tinjauan kepatuhan (compliance review), (Permohonan) yang diajukan oleh wakil, Bapak Hamong Santono dan diterima Sekretaris Associate CRP melalui email pada tanggal 30, Januari 2012.

Kami tidak menyebutkan identitas Anda sebagai disebutkan dalam Permohonan Anda.

Pada tanggal 14 Februari 2012, Facilitatur Proyek Khas ADB, mengkonfirmasi kepada kami bahwa, Pemohon-pemohon sudah menyelesaikan partisipasi mereka dalam tahap konsultasi Mekanisme Akuntabilitas ADB (ADB Accountability Mechanism).

Oleh sebab itu, sesuai dengan ayat 30 dari Prosedur Operasi Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP Procedures), CRP, pada hari ini mendaftarkan Permohonan Anda, di Registri sebagai Permohonan No. 2012/1. Registri Permohonan di : [www.compliance.adb.org](http://www.compliance.adb.org)

CRP ini akan memberitahukan Direksi ADB tentang pendaftaran Permohonan ini dan mengeluarkan juga sebuah nasehat pers yang akan terbit di situs webnya-  
[www.compliance.adb.org](http://www.compliance.adb.org).

Pendaftaran permohonan ini tidak menjawab kelayakan dan ciri permohonan Anda untuk memerlukan tinjauan kepatuhan , melainkan, pendaftaran ini hanya mengakui penerimaan dan memberitahukan Anda mengenai pendaftaran ini.

Ini adalah terjemahan dari dokumen asli dalam Bahasa Inggris. Apabila terdapat kesalahan atau ketidak-sesuaian, dokumen Bahasa Inggris yang akan dipakai.

Sesuai ayat 31 dari Prosedur CRP, CRP inilah yang menentukan kelayakan Permohonan ini dan memberitahukan Anda paling lambat pada tanggal 28 Februari 2012.

Mohonlah konfirmasikan bahwa semua komunikasi yang berhubungan dengan Permohonan ini akan dikirim dan dibuat melalui wakil yang dinominasikan Anda dengan informasi hubungan yang berikut:

Bapak Hamong Santono  
Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA)  
People's Coalition for the Rights to Water  
Jl. Mampang Prapatan VIII  
Komplek Bappenas Blok-R 13  
Jakarta Selatan-12790  
Telephone No. (62-217992945/ Fax No: (62-21) 7996160

Pada semua komunikasi tertulis Anda kepada CRP dan sekretariatnya, Kantor Compliance Review Panel (CRP) , mohonlah menyebutkan nomor pendaftaran: **Permohonan No. 2012/1**

Dengan Ikhlas,

**Geoffrey R. Crooks**  
Yang Bertanggung Jawab  
Kantor Compliance Review Panel ( CRP)

Presiden, ADB  
Direksi, ADB  
Pengursi, CRP

### LAMPIRAN 3: PEMBERITAHUAN PERS

Permohonan No. 2012/1  
Dikeluarkan tanggal 16 Februari 2012

#### **Panel Tinjauan Kepatuhan ADB Mendaftarkan sebuah Permohonan untuk Peninjauan Kepatuhan di Indonesia: Program Investasi Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air Citarum – Proyek 1**

**Manila, 16 Februari 2012.** Pada tanggal 14 Februari 2012, Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP) mendaftarkan sebuah permohonan untuk peninjauan kepatuhan (Permohonan) yang diajukan oleh beberapa pihak terdampak dari Indonesia pada tanggal 30 Januari 2012. Pemohon diwakili oleh Bapak Hamong Santono dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRUHA). Pemohon dilindungi oleh kerahasiaan yang diberikan kepada pihak pemohon sesuai dengan kebijakan Mekanisme Akuntabilitas ADB.

Sesuai dengan Prosedur Operasi dari Panel Tinjauan Kepatuhan, pada tanggal 28 Februari 2012, CRP akan menentukan kelayakan dari Permohonan untuk peninjauan kepatuhan dan akan memberikan informasi masing-masing kepada Dewan Direksi ADB dan Pemohon. Bila CRP menentukan bahwa Permohonan memenuhi kelayakan, CRP akan merekomendasikan kepada Dewan otorisasi untuk sebuah tinjauan kepatuhan. Bila CRP menemukan bahwa permohonan dianggap tidak layak, hal ini juga akan diinformasikan kepada Dewan.

Pemberitahuan Pendaftaran dan informasi lainnya tentang Permohonan ini dapat ditemukan di Catatan CRP pada laman CRP: [www.compliance.adb.org](http://www.compliance.adb.org)

Penghubung:

**Geoffrey R. Crooks**

Pejabat yang Berwenang

Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan

Surat Elektronik: [crp@adb.org](mailto:crp@adb.org)

Telepon: +63 2 632 4184